
**PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) TERHADAP MINAT CALON
PENYEDIA DI BATAM**

Realize

Dosen STMIK Putera Batam

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong berbagai instansi untuk melakukan perubahan dalam pemberian pelayanan. Begitu juga pada Pemerintah Kota Batam, khususnya Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE). LPSE memanfaatkan *website* sebagai media penyebaran informasi dan monitoring untuk setiap proses pengadaan barang dan jasa dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, terbuka, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Minat calon penyedia sangat bergantung pada kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna. Uji validitas, uji reliabilitas, dan uji pengaruh digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh yang diberikan oleh Layanan Pengadaan secara Elektronik terhadap minat para calon penyedia. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini membuktikan bahwa Layanan Pengadaan secara Elektronik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat calon penyedia.

Kata kunci: Pengaruh, layanan pengadaan secara elektronik, minat.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*electronic government procurement* atau PPE), yaitu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini juga dapat menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selama ini proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara konvensional dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang dan jasa dan pengguna barang dan jasa atau panitia pengadaan. Pengadaan pemerintah yang dilakukan secara konvensional

dinilai memiliki kelemahan, diantaranya terkait dengan transparansi yang dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan (Rahardjo, 2010: 11). Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menerapkan Pengadaan secara Elektronik (*e-procurement*).

Namun pada kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya seperti tidak tersedianya mekanisme pengawasan dan penyampaian pengaduan atas dugaan penyimpangan pengadaan. Hal ini memicu munculnya pandangan beberapa instansi dan penyedia barang dan jasa yang merasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan konvensional). Hal inilah yang melandasi dilakukannya riset mengenai pengaruh penggunaan Layanan Pengadaan secara Elektronik terhadap besarnya minat para calon penyedia.

Terlepas dari hal tersebut penerapan *e-procurement* di lingkungan Pemerintahan juga mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak diantaranya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP) serta dukungan dari *Asian Development Bank* (ADB). Pemerintah Kota Batam sendiri melalui unit Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) telah menerapkan *e-procurement* sejak tahun 2009 yang mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Rahardjo (2009: 8) mengemukakan bahwa implementasi teknologi, khususnya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), tentunya dapat berperan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Maklumat pelayanan, standar pelayanan, serta berbagai ketentuan dan peraturan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi, sehingga proses pelayanan dapat menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Dalam pengimplementasian Teknologi Informasi pada suatu instansi pemerintah misalnya, pengadaan barang dan jasa secara elektronik sangat bermanfaat bagi yang menerapkan. Kodar Udoyono dalam jurnalnya, juga mengatakan *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* atau *internet*. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan atau transparansi, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. *Pertama*, efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh Barang dan jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien. *Kedua*, efektif yaitu efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang dan jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan. *Ketiga*, transparan yaitu bagaimana proses pengadaan barang dan jasa

dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuanketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang dan jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan diakses oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang dan jasa yang berminat. *Keempat*, terbuka yaitu berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Barang dan jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang atau seleksi. *Kelima*, yaitu bersaing proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang dan jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa untuk mengikuti lelang atau seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang maksimal. *Keenam*, adil atau tidak diskriminatif yaitu berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur dalam peraturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin usaha kecil, usaha menengah dan koperasi kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri. *Ketujuh*, akuntabel yaitu berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut yang tercantum dalam Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 5 Tentang Tata Nilai Pengadaan, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Penerapan ketujuh prinsip diharapkan dapat membuat pengadaan barang dan jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Disamping itu dari sisi penyedia akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan mendorong minatnya untuk ikut serta dalam proses pengadaan dikarenakan semakin meningkatnya kualitas dan pelayanan yang diberikan oleh panitia pengadaan barang dan jasa.

Menurut teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*), minat-minat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yang satu berhubungan dengan faktor pribadi dan yang lainnya berhubungan dengan pengaruh sosial. Serta minat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku. Teori tindakan beralasan *Theory of Reasoned Action* (TRA) mengusulkan bahwa minat perilaku (*behavioral intention*) adalah suatu fungsi dari sikap (*attitude*) dan norma-norma subyektif (*subjective norms*) terhadap perilaku. Ini berarti bahwa minat seseorang untuk melakukan perilaku (*behavioral intention*) diprediksi oleh sikapnya terhadap perilakunya dan bagaimana dia berpikir orang lain akan menilainya jika dia melakukan perilaku itu. Sikap

seseorang dikombinasikan dengan norma-norma subyektifnya (*subjective norms*) akan membentuk minat perilaku seseorang.

Penentu-penentu minat seseorang akan berminat atau tidaknya untuk mengikuti suatu proses pengadaan berdasarkan pengalaman-pengalaman pemakai dan pemakaian dari pelanggan serta kepuasan pelanggan terhadap suatu sistem selama mengikuti proses pengadaan barang dan jasa. Minat calon penyedia berdasarkan dimensi sistem informasi tersebut. *Pertama*, kualitas sistem (*system quality*) yaitu di lingkungan *internet*, kualitas sistem yang dinilai oleh pemakai diantaranya adalah ketergunaan (*usability*), ketersediaan (*availability*), keandalan (*reliability*), keadaptasian (*adaptability*), dan lama respon (*response time*) misalnya lama waktu *download*. *Kedua*, kualitas informasi (*information quality*) yaitu kualitas informasi ini berdasarkan isi *website* harus personal (*personalized*), lengkap (*complete*), relevan, mudah dipahami (*easy to understand*), dan aman (*secure*). *Ketiga*, kualitas pelayanan (*service quality*) yaitu dimensi ini menjadi lebih penting di lingkungan *e-commerce*, karena dukungan dari pelayanan yang jelek akan menyebabkan kehilangan pelanggan. *Keempat*, Kepuasan pemakai (*user satisfaction*) yaitu dimensi ini mengukur semuanya dari mengunjungi suatu *website*, navigasi di dalam *website*, sampai ke pengambilan informasi dan meneksekusi transaksi-transaksi di *website*. *Kelima*, pemakaian (*usage*) yaitu dimensi ini mengukur semuanya dari mengunjungi suatu *website*, navigasi di dalam *website*, sampai ke pengambilan informasi dan meneksekusi transaksi-transaksi di *website*. *Keenam*, manfaat-manfaat bersih yaitu dimensi ini mengukur kesuksesan yang paling penting, karena menangkap nilai bersih dampak positif dan negatif dari *e-commerce*. Apakah proses melalui *internet* akan menghemat waktu dan uang terhadap pelanggan serta manfaat-manfaat positif untuk organisasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sofyan tahun 2010 dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-procurement* pada Kinerja Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Pengusaha Batam" diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh penerapan Sistem *E-procurement* pada Kinerja Panitia. Sebab proses *e-procurement* tidak dijalankan seutuhnya dan masih banyak yang dilaksanakan secara manual. Penelitian Andi Maslan tahun 2011 dengan judul "Analisis Kepuasan Pengguna terhadap Kinerja Sistem *E-procurement* (Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik) pada Badan Pengusaha Batam" seakan memperkuat kelemahan-kelemahan yang telah dikemukakan pada penelitian sebelumnya, bahwa pengguna masih belum puas terhadap kinerja *e-procurement* jika dilihat per dimensi, ini disebabkan karena pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini terbukti karena dari segi *content*, *accuracy*, *format*, dan *ease of case* terlihat bahwa belum bisa memberikan kontribusi bagi pengguna.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *verifikatif*, yaitu metode untuk mengukur dampak antar variabel dan menjawab hipotesis penelitian serta mengetahui besarnya pengaruh penggunaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik terhadap Minat calon penyedia di Batam. Ada 5 indikator Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang kemudian dijadikan item atau butir pernyataan

pada kuesioner, yakni efisiensi penerapannya, keefektifan terhadap metode pengawasan kinerja, transparan dalam proses pengadaan, terciptanya persaingan usaha yang sehat dan bertindak adil atau tidak diskriminatif. Sedangkan indikator minat calon penyedia yaitu kualitas sistem, kualitas Informasi, kualitas pelayanan, minat pemakai atau pengguna dan kepuasan pemakai.

Populasi pada penelitian ini yaitu peserta penyedia di Batam pada Tahun 2012 yang telah lulus verifikasi oleh panitia pengadaan sebanyak 819 peserta. Dengan menggunakan rumus Slovin dan tingkat kesalahan 5% diperoleh sampel minimal sebanyak 269 responden. Dalam pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner.

Data yang diperoleh selanjutnya diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala. dimana validitas item dari masing-masing item variabel tersebut ditunjukkan dengan adanya *correlation* atau dukungan terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antar variabel. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur dengan batas nilai minimal korelasi 0,30. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar suatu instrumen tersebut dapat dipercaya atau *reliable* sebagai alat pengumpul data. Uji reliabilitas yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan semakin terpercaya. Semakin reliabel suatu instrumen, membuat instrumen tersebut akan mendapatkan hasil yang sama, bila digunakan beberapa kali mengukur pada obyek yang sama.

Hipotesis di uji dengan analisis regresi linier sederhana dan analisis Uji T (parsial), Analisis regresi linier sederhana adalah untuk mengetahui hubungan secara linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan Uji T (parsial) digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Rumus t_{hitung} menurut Duwi Priyatno (2010: 68) pada analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

- S_{b_i} = koefisien regresi variabel i
- b_i = standar *error* variabel i
- t = uji hipotesis

Adapun tahapan untuk melakukan uji T adalah seperti berikut ini:

1. Menentukan hipotesis : X \longrightarrow Y
 - H0 : Secara parsial Layanan Pengadaan Secara Elektronik tidak ada berpengaruh terhadap Minat calon penyedia di Batam.
 - H1 : Secara parsial Layanan Pengadaan Secara Elektronik ada berpengaruh terhadap Minat calon penyedia di Batam.

2. Tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05).

3. Kriteria pengujian:

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu ada dampak variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yaitu tidak ada dampak variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kualitas data dalam suatu penelitian akan mempengaruhi hasil dari ketepatan yang akan diuji. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas variabel X

No	Item	r-hitung	Standar	Kriteria	Nilai Sig. (2-tailed)	Standar	Korelasi
1	X1	0,674	$\geq 0,3$	Valid	0,000	$\leq 0,05$	Signifikan
2	X2	0,519		Valid	0,000		Signifikan
3	X3	0,628		Valid	0,000		Signifikan
4	X4	0,700		Valid	0,000		Signifikan
5	X5	0,632		Valid	0,000		Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari hasil tabel 1. dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen dari item pernyataan variabel X dinyatakan valid dan berkorelasi signifikan, sehingga dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas variabel Y

No	Item	r-hitung	Standar	Kriteria	Nilai Sig. (2-tailed)	Standar	Korelasi
1	M1	0,483	$\geq 0,3$	Valid	0,000	$\leq 0,05$	Signifikan
2	M2	0,650		Valid	0,000		Signifikan
3	M3	0,741		Valid	0,000		Signifikan
4	M4	0,700		Valid	0,000		Signifikan
5	M5	0,607		Valid	0,000		Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari hasil tabel 2. dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen dari item pernyataan variabel Y dinyatakan valid dan berkorelasi signifikan, sehingga dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.816	.817	3

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari Tabel 3. dapat dinyatakan bahwa item pertanyaan atau pernyataan dari variabel *Reliabel* dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Setelah kualitas data diuji dan diketahui bahwa data yang digunakan dalam pengujian ini dinyatakan valid dan *reliable*, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis yakni dengan analisis regresi linier sederhana dan analisis Uji T (parsial). Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi bernilai positif dan menunjukkan bahwa variabel X mengalami peningkatan sebesar 0.318 (31.8%) setiap satuannya dengan nilai signifikansi sebesar (0.000). Sedangkan nilai T_{hitung} nya adalah sebesar (5.005). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai T_{tabel} sebesar (1,969). Dengan demikian berdasarkan hasil hipotesis dan perhitungan tersebut, maka diperoleh hasil bahwa nilai T_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan T_{tabel} ($5,005 > 1.969$) dan nilai signifikansinya = $0,000 < 0,05$. Ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima. Jadi secara parsial Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik berpengaruh secara signifikan terhadap Minat calon penyedia di Batam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik berpengaruh positif secara signifikan terhadap Minat calon penyedia di Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, R.E dan Djokopranoto, R. 2003. *Dasar, Prinsip, Teknik dan Potensi Pengembangan e-Procurement*. Dinastindo. Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Jakarta.
- Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keprilakuan*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. 2010. *Modul 1 Pengantar Pengadaan Barang dan jasa di Indonesia*. LKPP. Jakarta. 11-12.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. 2010. *Modul 10 Penggunaan E-procurement*. LKPP. Jakarta. 7-8.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. 2010 *Petunjuk Pengoperasian SPSE untuk Penyedia*. Direktorat e-procurement. Jakarta.

- Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 37 dalam Modul LKPP. *Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah*. LKPP. Jakarta.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. MediaKom. Yogyakarta.
- Rahardjo, Agus. 2009. *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. LKPP. Jakarta.
- Simarmata, Janner. 2010. *Rekayasa WEB*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suyanto A.H. 2010. *Web Design Theory And Practices*. Andi. Yogyakarta.
- Udoyono, Kodar. 2012. *E-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*. jksg.umy.ac.id/17. 3 (1): 128.
- Umar, Husein. 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada. Bandung.
- Wibowo A.E. 2012. *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Pelatihan*. Cetakan I. Gava Media. Jakarta.